

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 05 / PP.05.3 – Kpt /3274 /KPU-Kot/ I / 2018 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEJAKSAN KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat pengunduran diri saudara Wisnu Erlangga Ketua PPS Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan dan saudara Taufik Akmaluddin Anggota PPS Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, dipandang perlu untuk mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemilihan Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 05 / PP.05.3 – Kpt /3274 /KPU-Kot/ I / 2018 diatur tentang:

Menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 04 Januari 2018.